

SURAT KEPUTUSAN (SK)

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-0001234.AH.01.07.TAHUN 2026**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN ORGANISASI LASMURA DKI JAKARTA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial dan kepemudaan, perlu memberikan pengesahan terhadap organisasi LASMURA DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan permohonan pendirian organisasi yang diajukan oleh para pendiri LASMURA DKI Jakarta, telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berlaku terkait pengesahan badan hukum organisasi;

MEMUTUSKAN:

KESATU:

Mengesahkan pendirian organisasi bernama LASKAR MUDA NUSANTARA (LASMURA) DKI Jakarta yang berkedudukan di Jakarta, sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial, kepemudaan, dan pengembangan masyarakat.

KEDUA:

Organisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki susunan pengurus sebagai berikut:

- Ketua : Baskara Azhar Prayudha, S.Pd.,M.Pd
- Sekretaris : Anyar Djulianto
- Bendahara : Ahmad Syarifah, S.H

KETIGA:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Mei 2026

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum